

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian di atas, akhirnya penulis dapat merumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Istihsan dapat dijadikan sebagai metode istimbath hukum yang kuat dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Istihsan mengikuti perjalanan syariat, mengingat dalam Al-Qur'an terdapat ayat nasikh dan masukh. Contoh: hukum minuman khamr, penentuan arah kiblat.
  - b. Istihsan telah diaplikasikan oleh sahabat di dalam menjalankan roda kekhalifahan. Contoh: peniadaan potong tangan oleh Umar bin Khatab ketika ada seorang pencuri yang dalam kondisi yang sulit. (Al-Amin, 2000: 325)
  - c. Istihsan bersifat responsif karena istihsan tidak memandang pada ilat sebagai alasan untuk menetapkan hukum, akan tetapi penetapan hukum berdasarkan pada nilai-nilai urgensifitasnya (hikmah). Contoh: pelarangan perang di waktu bulan-bulan yang suci.
  - d. Istihsan bersifat progresif dan universal. Karena penetapan hukum tidak tergantung pada ilat maka istihsan bergerak bebas maju ke depan, karena demikian maka istihsan mampu diaplikasikan di segala ruang dan waktu. Seiring dengan dinamika perubahan sosial. Contoh:

Penentuan dalam hukum memproduksi undur-undur yang diyakini bahwa undur-undur dapat menyembuhkan penyakit gula.

2. Karena istihsan bergerak dari kreativitas akal, maka istihsan mempunyai kelemahan. Adapun kelemahannya adalah sebagai berikut:
  - a. Peletakan konsepsi dasar tentang istihsan, baik dari Al-Qur'an dan hadits kurang sempurna.
  - b. Tidak adanya batasan otoritas bagi pengguna istihsan. Sehingga akan menimbulkan kerancuan di dalam menginterpretasikan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga menimbulkan kerancuan dalam mengimplementasikan syariat Islam, maka muncul penafsiran Al-Qur'an dan hadits penuh dengan kebebasan. Dengan demikian maka istihsan muncul aliran liberalis dalam tubuh Islam itu sendiri.

## **B. Saran-saran**

Dalam penelitian ini penulis belum bisa memberikan penjelasan dan data-data secara maksimal mengenai contoh-contoh ketetapan hukum yang diambil dengan metode istimbath hukum melalui istihsan. Karena keterbatasan kemampuan peneliti, dan keterbatasan referensi yang dimiliki dan ditemukan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan pada peneliti-peneliti berikutnya akan dapat menyempurnakan secara maksimal. Kemudian penulis berharap agar penelitian ini akan ada manfaatnya bagi kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adzohiri, Muhammad bin Muhammad, *Al-Ahkam fi Ushulil Ahkam*, Darul Kutub al-Ilmiyah, 654 H.
- Aibak Kutbuddin, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, cet. I, 208.
- Al-Chudori Muhammad, *Tarih Tasrikh Islam*, Cetakan Darul Ihyail Kutub al-Arobiyah Indonesia, cet. Ke-7, 1981.
- Ad-Damanhuri Muhammad, Idhohul Mubham, Semarang: Toha Putra.
- Al-Ghazali, Ahmad, Al-Imam, *Ihya' Ulumuddin, Jilid 1-2*, Darul Ihyaul Kutub al-Arobiyah Indonesia.
- Ali Shobuni Muhammad, *At-Tibyan fi Ulumil Qur'an*, Makatul Mukaromah, cet. I, 1985.
- Amin, Qosim, Ad-Dhuha'ul Islam Maktabah Usroh Kairo, 2000.
- Anamlati Abdul Karim, Ibnu Ali, *Raodotul Nadirin Wajanatul Manadzir fi Ushulil Fiqhi Madzhab Imam Ibnu Hambali*, Darul Hikmah, 1998 M.
- An-Nawawi, Muhammad Assyaih, *Mirohulabid Tafsir An-Nawawi*, Darul Fikri.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Imam, *Al-Jamiussshoghir*, PT. Darul Ma'arif, Bandung.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *Tarikhul Khulafa'*, Darul Kutub, Al-Islamiyah.
- At-Turky Abdulloh Ibn Muhsin, *Tafsir Al-Muyasar Fuza'* Majnun.
- Bakir, Herman, *Filsafat Hukum*, PT. Refika Bandung.
- Dahlan Muhammad, *Epistimologi Hukum Islam*, (Terjemah Epistimologi Abdullah Ahmad Annaim), Pustaka Pelajar, 2009.
- Daud Ali, Muh, *Hukum Islam*.
- Fahrudin Muhammad Abrozi Al-Imam, *Tafsir Fahrurozi*, Jilid 5, Darul Fikri, 1995.
- Hudori Bik, Muhammad As-Syaih, *Ushulul Fiqhi* Darul Fikri, 1988.

- Ibnu Ali Syaekani Muhammad, *Irsyadul Fuhul*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, cet. I, 1414 H.
- Ibnu Katsir, Abulfida al-Imam, *Tafsir Al-Qur'anil A'dzim*, Darul Kutub al-Ilmiyah, cet. II, 2004.
- Ibnu Khaldun, *Muqodimah (Penerjemah Ahmadi Toha)*, Penerbit Pustaka Firdaus, cet. ke-4, 2003.
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, PT. Raja Grafindo Jakarta, Edisi Revisi, 2007.
- Kalsen, Hans, *Teori Hukum Murni*, Penerbit Muansa Media, 2008.
- Maqosidul Syariah Al-Islamiah, Mararimuha*, Darul Arabil Islami, cet. ke-5, 1993.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, cet. Ke-2, 2000.
- Muhammad Ibnu Ahmad al-Mahaly Syamsudin, *Jalut, Jamul Jawami*, PT. Usaha Keluarga Semarang.
- Poerwanto Heri, *Kebudayaan dan Lingkungan I*, Penerbit Pustaka Pelajar, Cet. IV, 2008.
- Raharjo Satjipto, *Membedah Hukum Progresif* Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009.
- Suseno, Franz Magnis, *13 Tokoh Etika*, Penerbit Kanisius, 1997.
- Syafi'i Muhammad bin Idris, *Alum, Jilid 7*, Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut.
- Syafi'i, *Memahami Teologi Syi'ah*, PT. Rasail, cet. I, 2004.
- Tanya Bernard L, Simanjuntak Yoann, *Teori Hukum*, Penerbit CV Kita Surabaya, Cet. Kedua, 2007.
- Toneko Soleman, B. *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Tontowi, Jawahir, *Islam Politik dan Hukum*, Penerbit Madya Pers, Cet. I, 2002.
- Yahya Muhtar, *Dasar-dasar Penggunaan Hukum Islam*, Semarang: 1985.
- Zaidun Abdul Karim, *Al-Wajir fi Ushulil Fiqhi*, P. Muassasah Ar-Risalah, 1987.